PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 978/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGAWAS INTERN (SPI)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi peradilan dalam bidang teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, pelaksanaan tugas umum peradilan dan finansial agar terwujud pelayanan publik yang baik;
b. bahwa untuk mengendalikan agar pengelolaan keuangan lembaga peradilan terselenggara dengan baik sebagaimana mestinya, diperlukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan/DIPA Tahun Anggaran berjalan, terkhusus dalam Pengadaan Barang/Jasa (Belanja Barang dan Belanja Modal) secara komprehensif agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku;
c. bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan/DIPA Tahun Anggaran berjalan, terkhusus dalam Pengadaan Barang/Jasa (Belanja Barang dan Belanja Modal) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengawas Intern (SPI) yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Perma RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

9 ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan (Buku IV);
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Pengawasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGAWAS INTERN (SPI) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 476/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IV/2026, tanggal 29 April 2026 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengawas Intern (SPI) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Membentuk Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Ketiga : Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum lampiran Surat Keputusan ini sebagai Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Keempat : Tujuan Pokok Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah :
1. Melakukan Pengawasan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan/DIPA Tahun Anggaran 2026 terkhusus dalam Pengadaan Barang/Jasa (Belanja Barang dan Belanja Modal);
2. Menyusun laporan hasil pemeriksaan, baik dengan atau tanpa rekomendasi;
3. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang secara rutin setiap bulan;
4. Pelaksanaan Pengawasan tersebut tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 khususnya tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7/26

Acc 20/7/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 978/KPTUN.W7-TUN2/KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGAWAS INTERN
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO	NAMA	JABATAN	TIM SPI
1.	Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.	Hakim	Wakil Ketua Tim
3.	PUTU CARINA SARI DEVI, S.H.	Hakim	Anggota
4.	DESKA A. PERMATASARI, S.H., M.Kn.	Hakim	Anggota
5.	JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H.	Panitera	Sekretaris

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7/26

Acc 20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.